



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Sungai Penuh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sungai Penuh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya di sebut SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.
15. Aplikasi SKP *Online* adalah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk menyusun Prestasi Kerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja secara *online* yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 2

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemberian TPP selain berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TPP dapat diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. Objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% \times B \text{ TPP}) + 60\% \times B \text{ TPP})$

Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

- (7) Perangkat Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular yakni Dokter dan Tenaga Medis pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif yakni PNS yang melaksanakan tugas pada Labkesda, instalasi Farmasi, dan Laboratorium DLH;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yakni PNS yang melaksanakan tugas sebagai personel Pol-PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Personel TRC pada BPBD dan Personel Tagana pada Dinas Sosial; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yakni PNS pada SKPD yang melaksanakan tugas Perencanaan, Koordinasi dan perumusan kebijakan Walikota, pengawasan, pengelola keuangan, dan manajemen kepegawaian.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$TPPTP = (10\% \times B \text{ TPP})$

Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Empat
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan PNS pada Inspektorat.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah 90% (sembilan puluh persen) dari Basic TPP; dan
 - b. PNS pada Inspektorat 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah: $A \text{ TPPKP} = (90\% \times B \text{ TPP})$; dan
 - b. PNS pada Inspektorat: $A \text{ TPPKP} = (10\% \times B \text{ TPP})$.

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 9

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada PNS yang bertugas sebagai pengelola dan pemungut pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembayaran TPP untuk pengelola dan pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan capaian target yang telah ditetapkan.
- (3) PNS yang mendapatkan TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala SKPD yang membidangi pendapatan Daerah.

Bagian Keenam
Klasifikasi

Pasal 10

Klasifikasi jabatan penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
PNS yang tidak mendapatkan TPP

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyatanya tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - g. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah yang menerima sertifikasi;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - j. tugas belajar; dan
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB V TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TPP di Daerah, dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
- a. asisten sekretaris daerah;
 - b. perangkat daerah atau unit perangkat daerah yang membidangi:
 - 1. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - 2. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
 - 3. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - 4. hukum, mengharmonisasi Peraturan Walikota tentang TPP dan Keputusan Walikota yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan
 - 6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran basic TPP yang diberikan, diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Penjelasan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran TPP untuk masing-masing PNS berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan nilai capaian SKP.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.
- (5) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan absensi elektronik.
- (6) Selain melakukan rekam kehadiran berdasarkan absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS diwajibkan mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel pagi, apel sore dan pada saat upacara gabungan serta upacara peringatan hari besar.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 15

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai capaian SKP.
- (2) Penilaian capaian SKP dilaksanakan melalui aplikasi SKP online.
- (3) Perhitungan besaran TPP berdasarkan capaian sasaran dan target kinerja pegawai sebagai berikut:
 - a. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.

- b. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan), dibayarkan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - c. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan), dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - d. realisasi Capaian SKP dengan nilai kurang dari 25 (dua puluh lima) dibayarkan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
- (4) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh PNS melalui Aplikasi SKP Online dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (5) Capaian produktivitas kerja yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai oleh atasan langsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12.
 - (6) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
 - (7) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
 - (8) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berdasarkan kehadiran PNS.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. masuk kerja tepat waktu;
 - b. mengikuti apel pagi;
 - c. mengikuti apel sore;
 - d. pulang kerja tepat waktu; dan
 - e. mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu atau upacara gabungan.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dan manual khusus apel pagi dan upacara dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VIII REKAM KEHADIRAN

Pasal 17

- (1) Rekam kehadiran secara elektronik masuk kerja dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (2) Rekam kehadiran secara elektronik pulang kerja dimulai pada saat jam pulang kerja dan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (3) Pelaksanaan rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berlaku efektif paling lambat 1 April 2020.

- (4) Sebelum pelaksanaan rekam kehadiran secara elektronik berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan rekam kehadiran secara elektronik dilakukan secara manual.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Perangkat daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja diperhitungkan paling banyak sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

BAB IX TUGAS KEDINASAN

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan/atau tidak mengisi daftar kehadiran secara manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif dengan pengaturan jam kerja yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dan/atau pukul 19.00 WIB, kehadirannya dibuktikan dengan daftar kehadiran elektronik dan/atau daftar kehadiran manual.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan kedinasan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar daerah yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk kerja dan/atau jam pulang kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan print foto sedang mengikuti kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung atau petugas absen yang ditunjuk.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.

BAB X PENGURANGAN TPP

Pasal 20

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan sanksi pengurangan apabila:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan;
 - d. tidak mengikuti apel pagi;
 - e. tidak mengikuti apel sore;
 - f. izin tidak masuk kerja;
 - g. tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu atau upacara gabungan; dan
 - h. terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak);
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah tambahan penghasilan berdasarkan penilaian disiplin kerja yang diterima.
- (3) Jumlah pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan akumulasi pengurangan TPP.

- (4) Pelaksanaan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dengan pertimbangan alasan sosial kemasyarakatan dan kondisi kerja yang dibuktikan dengan print foto atau surat tugas/keterangan/dispensasi dan dokumen sejenis lainnya yang selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung atau petugas absen yang ditunjuk.
- (5) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, apabila seorang PNS yang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan PNS yang cuti dibuktikan dengan surat cuti, tidak diperhitungkan sebagai pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (6) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100 % (seratus persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (7) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dianggarkan paling banyak 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.

BAB XII PEMBAYARAN TPP

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (5) Daftar rekapitulasi penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 18 dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal tanggal 18 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (7) Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, diperhitungkan dan dibayar sejak bulan Januari 2020.

BAB XIII MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.

- (2) Usulan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
 - b. surat perintah membayar (SPM-LS);
 - c. daftar perhitungan TPP;
 - d. petikan surat keputusan pemutasian dan perubahan kelas jabatan serta surat pernyataan melaksanakan tugas (apabila terdapat perubahan kelas jabatan); dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi capaian target kinerja bulanan dan disiplin kerja yang dikeluarkan oleh BKPSDM.
- (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS.
- (5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi pengangkatan PNS dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan TPP dalam kelas jabatan baru terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjadi perubahan terhadap nama jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran TPP dibayar berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan yang baru.
- (3) Penetapan nama jabatan dan kelas jabatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, Kepada PNS dapat diberikan honorarium karena peran yang memuat tugas dan tanggung jawab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagai tim yang dibentuk berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. sebagai tim yang bersifat strategis dan penting yang melibatkan lintas sektoral/lintas SKPD; dan
 - c. pengelola keuangan, pengelola barang, pengelola system informasi manajemen (SIM), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pokja pemilihan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP/panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP).

- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

PNS pindah masuk/penempatan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan, akan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun.

Pasal 29

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang menduduki jabatan struktural diberikan tambahan penghasilan setelah 1 (satu) bulan dalam jabatannya.

Pasal 30

Bagi PNS yang pindah dari jabatan fungsional tertentu ke jabatan pelaksana, akan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun dalam jabatan yang baru/jabatan pelaksana.

Pasal 31

- (1) PNS Tenaga Fungsional Guru yang tidak menerima sertifikasi diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) PNS yang diperbantukan/diberikan tugas sebagai pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota atau Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja.

Pasal 32

- (1) Dalam hal PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporan, maka pembayaran TPP PNS yang bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya.
- (2) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BKPSDM.
- (3) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektorat.

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, dan diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.

- (5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Februari 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**MUNASRI
BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH
NIP. 19730115 200604 1 006